

ABSTRAK

Agung Restu Syahputra: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Terhadap Keterlibatan Kepala Desa Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. di Jawa Barat 2018.

Pelanggaran pidana keterlibatan kepala desa dalam kampanye salah satu pasangan calon merupakan tindak pidana ringan dalam hukum pidana, larangan keterlibatan Kepala Desa dalam Kampanye salah satu pasangan calon diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. sanksi yang diberikan kepada Kepala Desa di ataur dalam pasal 71

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang di lakukan Kepala Desa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan untuk mengetahui kedudukan dan upaya Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilu di Jawa Barat.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, pada penelitian ini menggarambarkan masalah atau memusatkan pada permasalahan Kepala Desa yang terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilukada di Jawa Barat, kemudian diperoleh data lalu dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Metode pendekatan yang digunakan yuridis-empiris, memadukan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang penulis teliti dilapangan guna mengetahui penagakannya. Metode analisis data yang digunakan deskriptif kuaalitatif, data yang dihasilkan dari observasi dilapangan dan wawancara kepada para pihak yang terkait, selanjtnya dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian penegakan pelanggaran pemilu atas keterlibatan Kepala Desa dalam kampanye, penegak hukum dalam hal ini Bawaslu (Gakkumdu) telah melakukan Sosialisasi kepada Kepala Desa dan memperketat pengawasan di tingkat kecamatan di seluruh Jawa Barat, namun pelanggaran masih terjadi karena kesadaran hukum yang kurang dalam hal ini Kepala Desa dan Masyarakat.